

PEMBAJAKAN DIGITAL DAN PENCURIAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Gabriella Liling¹ Fridolin² Clara diva³ Lantana Dioren Rumpa⁴

Universitas Kristen Indonesia Toraja

Jl.poros sa'dan

Gabriellaliling12@gmail.com fridolinpalallo@gmail.com claradiva@gmail.com

Abstrak

Pembajakan digital merupakan kegiatan yang sangat merugikan berbagai kalangan, terutama bagi setiap pencipta suatu karya, dimana pembajakan juga dapat di sebut sebagai pencurian hak kekayaan intelektual(HKI) yang berarti tindakan itu dapat dikatakan sebagai tindakan criminal[8].Teknologi informasi setiap tahunnya memiliki peningkatan yang sangat pesat, sehingga memicu peningkatan para pelaku pembajakan digital. Pada era digital ini kita dapat dengan mudah mendapatkan berbagai informasi yang ada di internet. Pembajakan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan bagi masyarakat dan bagi para pemilik suatu karya[4], dimana kegiatan pembajakan berarti merampas barang atau hak orang lain, sehingga dapat didefinisikan bahwa pembajakan digital merupakan suatu kegiatan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang ingin mengambil alih suatu karya seseorang tanpa ijin dari pemiliknya atau pencipta karya tersebut. Kekayaan intelektual secara singkat di artikan sebagai kekayaan yang ada dan timbul dari keahlian seseorang. Sehingga hak kekayaan intelektual, berarti sesuatu yang kita miliki atau dimiliki seseorang dan telah di atur dalam peraturan perundang-undangan, dimana orang lain tidak bisa mengambilnya.

Kata kunci: Pembajakan Digital dan Pencurian HKI

1. Pendahuluan

Teknologi di era sekarang memang sudah sangat canggih, bagaimana tidak? Sekarang internet dapat di akses dari berbagai kalangan dan usia dengan sangat mudah. Internet memang menawarkan berbagai kemudahan dalam era sekarang ini, dimana dengan internet kita bisa dengan mudah dan cepat memperoleh informasi yang kita inginkan, dan masih ada keuntungan lainnya yang kita bisa peroleh dari internet. Namun jangan salah, internet juga bisa saja memberikan dampak yang buruk bagi penggunaannya[4]. Contohnya saja membuat kita malas, malas dalam mengerjakan tugas dan berbagai hal lainnya, misalnya saja kita lebih cepat melakukan copy-paste karya

orang lain jika menerima tugas dari guru ataupun dosen. Tanpa kita sadari kita telah melanggar UU yang mengatur tentang hak cipta, yang akhirnya bisa membawa kita kerana hukum. HKI (hak kekayaan intelektual) adalah kewenangan yang dipunya sepenuhnya oleh seseorang atau setiap individu atas kekayaan intelektual yang ia ciptakan, yang telah memiliki perlindungan hukum dan tercantum dalam perundang-undangan. Hak kekayaan intelektual dapat dibedakan kedalam dua bagian antara lain, hak cipta dan hak kekayaan industry.

Usaha pemberantasan pembajakan terhadap karya cipta seseorang telah mendapatkan tindakan dari UUHC. Dimana UUHC telah menyediakan

hukum dalam pasal 72 yang mengandung 7 ayat, yang berupa denda dan penjara terhasap orang-orang melakukan tindakan tanpa adanya izin dari penciptanya

1. Pembahasan

1.1 Kekayaan Intelektual

Kekayaan intelektual adalah hak yang ada karena adanya kreatifitas atau kemampuan intelektual dari masyarakat atau individu dalam menciptakan suatu karya seni atau karya tulis yang akhirnya dilindungi oleh UU.

Seiring dengan perkembangan dunia digital pada saat ini, menarik setiap individu untuk menghasilkan karya yang baik, karena sudah sangat mudah untuk dipublikasi. Contohnya pembuat sebuah karya hanya perlu mendistribusikannya dalam media digital, biaya dan waktu efektif karena cenderung ditampilkan dan diperoleh oleh semua kalangan masyarakat yang di seluruh dunia hanya dengan mengunjungi atau berkunjung ke alamat web yang tersedia.

Undang-undang yang mengatur tentang hak cipta tercantum dalam :

- 1) Undang-undang Nomor 12 tahun 1997
- 2) Undang-undang Nomor 19 tahun 2002

Kemudian UU yang mengatur tentang hak kekayaan industry tercantum dalam :

- 1) Undang-undang No.13 tahun 1997 dan UU No. 14 tahun 2001 tentang paten
- 2) Undang-undang No.14 tahun 1997 dan UU No. 15 tahun 2001 tentang merk
- 3) Undang-undang No. 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang.

- 4) Undang-undang No. 31 tahun 2000 tentang desain industry. Dan masih banyak lagi.

Hak kekayaan intelektual dapat didefinisikan sebagai suatu hal yang menuntut kita untuk lebih menghargai pemilik dari suatu karya cipta, Sehingga masyarakat mempunyai dorongan untuk mencari ide-ide baru dalam membuat suatu karya sehingga meningkatkan ilmu pengetahuan, ekonomi, dan seni. Hak kekayaan intelektual dibagi dalam beberapa bagian, diantaranya ada hak cipta, hak paten, hak merk, rahasia dagang, desain industry dan lain sebagainya. Namun hak kekayaan intelektual secara jelas dibagi kedalam dua bagian antara lain :

1. Hak cipta
2. Hak kekayaan industry, yang terdiri dari paten, merk, desain tata letak sirkuit terpadu, indikasi geografis dan rahasia dagang.

Hak cipta adalah hak yang diserahkan kepada pemilik karya seni, yang dibuat setelah suatu karya telah ditampilkan dalam struktur asli tanpa menghilangkan batasan sesuai dengan ketentuan UU. Hak cipta hanya diperuntukan untuk jenis karya cipta seperti, karya tulis, music, film dan lain sebagainya.

Paten adalah kewenangan yang diperuntukan dan diserahkan oleh negara kepada investor atas hasil karya penemuannya dibidang teknologi selama proses tertentu melakukan sendiri penemuannya atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melakukannya. Hal yang dipatenkan

secara umum adalah mesin atau barang yang di produksi .

Merek adalah indikasi suatu barang atau administrasi yang ditawarkan yang dapat diperlihatkan secara grafis seperti logo, gambar, angka, arsiran denah dan nama baik dalam struktur dua ukuran maupun tiga ukuran yang dapat dikenali dari merek merek lain.

Desain industry adalah suatu penemuan tentang desain, struktur garis, bentuk, atau perpaduan yang dapat dicetak dalam struktur dua dimensi atau tiga dimensi yang dapat diakui dalam contoh yang juga dapat digunakan untuk menghasilkan produk modern atau pengerjaan .

Desain tata letak industry terpadu adalah hak yang benar ditujukan untuk penciptanya yang diberikan oleh negara kepada arsitek untuk kreasi mereka dalam menawarkan dukungan ke pertemuan yang berbeda untuk mempraktikkan hak istimewa mereka.

Rahasia dagang merupakan data yang tidak dapat didapati oleh semua orang, baik itu di bidang bisnis atau ahli teknologi.

Indikasi geografis merupakan kode yang memperlihatkan ruang semula barang dagangan atau barang yang menawarkan beberapa insentif dan kualitas dan atribut untuk barang atau barang yang dapat dikirimkan.

Contoh kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual (HKI) yang telah dilakukan oleh pihak Telkomsel terhadap suatu karya dalam bentuk lagu atau music, yang mana pencipta dari lagu tersebut adalah seorang musisi tanah air yang

bernama Dodo Zakaria yang kemudian menggugat pihak Telkomsel dengan No.24/Hak Cipta/2007/PN.NIAGA.JKT PST penyalahgunaan Hak Cipta dengan merusak / memotong lagu Dodo Zakaria sebagai Ringtone (NSP) yang berarti telah melanggar hak penciptanya.

2.2 Evaluasi dari kejahatan pembajakan

Pembajakan digital adalah penggandaan/pembagian/memanen dengan cara illegal barang/jasa digital yang mempunyai UU Hak Cipta. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pembajakan digital di Indonesia sudah banyak terjadi dikarenakan para pembajak digital yang tidak mempunyai dengan konsekuensi atas perilaku pembajakan digital serta benefit yang digunakan sebagai justifikasi pembajakan digital.

Pembajakan hak cipta adalah suatu hal yang sangat meresahkan masyarakat, terkhusus dikalangan para pencipta/produser dan teruntuk masyarakat yang ingin mendapatkan produk asli atau original. Pembajakan juga dilakukan karena harga versi bajakan lebih murah dan bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat sedangkan versi originalnya biayanya sangat mahal.

Menyadari peristiwa tersebut seperti halnya di negara-negara berkembang (AS, Singapura, dan sebagainya) sangatlah penting bahwa pedoman yang sah digunakan dengan tepat untuk menjamin bahwa teknologi digital yang selalu tercipta atau berkembang tidak menghapus standar dasar hak cipta.

UU Hak Cipta No.19 Tahun 2002 pasal 72 ayat 2 “ Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00.

Adapun keberadaan Undang-undang No.28 Tahun 2014 tentang “hak cipta memberikan perlindungan dan penghargaan bagi setiap pencipta atas hasil siptaannya”. Undang-undang tersebut di peruntukkan untuk melindungi dan memberikan dorongan kepada para penulis dan para pembuat seni demi kemajuan ilmu pengetahuan dan setiap seni.

3. Kesimpulan

HKI dapat kita simpulkan sebagai suatu penghargaan atau perlindungan suatu karya yang diberikan oleh negara atau pemerintah kepada setiap masyarakat atau individu yang memiliki atau menciptakan suatu karya yang berguna bagi orang lain.

Tidak bisa di pungkiri, perkembangan teknologi saat ini sudah sangat pesat, sehingga berbagai informasi dengan sangat mudah di akses dari berbagai kalangan, dan mendorong setiap individu untuk berkarya sesuai dengan keahliannya masing-masing. Banyak dari masyarakat Indonesia yang memiliki bakat dalam menciptakan suatu karya, namun banyak juga yang lebih memilik

melakukan duplikat terhadap suatu karya orang lain, disini seharusnya peran para penegak hukum supaya benar-benar menegakkan hokum untuk para pencipta suatu karya seperti yang telah tercantm dalam Undang-undang

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta secara normatif telah mengatur tentang Hak Cipta atas karya digital. Bagaimanapun juga, perkembangan zaman sekarang, media yang terkomputerisasi semakin diciptakan untuk melahirkan karya-karya kreasi. Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 merupakan salah satu komitmen negara untuk menjamin secara sah hasil karya pembuatnya.

4. Daftar pustaka

- [1] “5713-1-9168-1-10-20130619.PDF.”
- [2] “153975-ID-DESAIN-DAN-KASUS-PEMBAJAKAN-KARYA-INTELE.PDF.”
- [3] I. N. Anshari, “MEMAHAMI PEMBAJAKAN DIGITAL DALAM BUDAYA MENGOPI VIDEO DI WARNET,” *CHANNEL: Jurnal Komunikasi*, vol. 4, no. 2, Oct. 2016, doi: 10.12928/channel.v4i2.6224.
- [4] E. A. P. Manurung, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA ATAS KARYA CIPTA DIGITAL DI INDONESIA EVELYN ANGELITA P. MANURUNG,” p. 19.

- [5] B. Abdul Majid, S. Vivianie, and B.

- Yusuf, "STUDI EVALUASI PENGGUNAAN SOFTWARE PIRATE DI KALANGAN MAHASISWA FTK UIN AR-RANIRY," *JCS*, vol. 2, no. 1, p. 37, Mar. 2018, doi: 10.22373/cs.v2i1.2663.
- [6] M. ARIF AND R. ROSNI, "PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) SEBAGAI STRATEGI PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN," *JG*, VOL. 10, NO. 1, P. 98, JAN. 2018, DOI: 10.24114/JG.V10I1.8632.
- [7] "ARIF AND ROSNI - 2018 - PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN HAK ATAS KEKAYAAN INTE.PDF."
- [8] A. P. WICAKSONO AND D. URUMSAH, "PERILAKU PEMBAJAKAN PRODUK DIGITAL: CERITA DARI MAHASISWA DI YOGYAKARTA," *JABIS*, VOL. 17, NO. 1, PP. 22-42, JUL. 2017, DOI: 10.20885/JABIS.VOL17.ISS1.ART2.
- [9] "WICAKSONO AND URUMSAH - 2017 - PERILAKU PEMBAJAKAN PRODUK DIGITAL CERITA DARI MA.PDF."